

**KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE*
JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES DAIRI**

SKRIPSI

OLEH :

FELLIA WIDYA KARTIKA PUTRI

18.840.0259



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)13/12/22

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI :KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN KONSEP
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM POLRES DAIRI**

NAMA : FELLIA WIDYA KARTIKA PUTRI

NPM : 18.840.0259

BIDANG : ILMU HUKUM PIDANA

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum

Arie Kartika, SH., MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH

Tanggal Lulus : 8 September 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuatu peraturan yang berlaku.

Medan, September 2022



Fellia Widya Kartika Putri

NPM : 18.840.0259

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fellia Widya Kartika Putri

NPM : 18.840.0259

Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Dairi”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 8 September 2022

Yang Menyatakan,



(Fellia Widya Kartika Putri)

ABSTRAK

Fellia Widya Kartika Putri*
Utary Maharany Barus**
Arie Kartika***

Masyarakat terbentuk dari bagian kompleks yang muncul dari kelompok-kelompok seperti keluarga. Keluarga atau rumah tangga memiliki permasalahannya sendiri, secara umum yang sering tersorot adalah adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya di Indonesia, secara global kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang banyak timbul dalam masyarakat. Keresahan yang timbul akibat maraknya kekerasan dalam rumah tangga mendorong negara untuk membentuk aturan hukum yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana. Namun, pemikiran untuk memenjarakan pelaku yang merupakan anggota keluarga juga bukanlah solusi yang tepat, untuk itu *restorative justice* diterapkan dalam permasalahan ini. Bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana penerapan *restorative justice* diupayakan dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi, dan bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Dairi dalam hal mengupayakan *restorative justice* terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* di Indonesia masih lemah, hanya beracu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018. Penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Dairi telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh Unit PPA Polres Dairi, namun kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kurangnya sumber daya manusia di pihak kepolisian yang memahami konsep *restorative justice* menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Polres Dairi, Restorative Justice.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Fellia Widya Kartika Putri
Utary Maharany Barus
Arie Kartika

Society is made up from a complex parts that build up from groups such as family. Family or household always have their own problems. In general, family problems which often highlighted are the existence of domestic violence crimes. Not only in Indonesia, globally the domestic violence crimes is one of the most existence problem in society. The concern that surface due to the highly cases from domestic violence crimes has state to issue a law which states that domestic violence is a criminal act. However, the thought of imprisoning the perpetrators who are family members is also not a right solution for this problem, therefor restorative justice is applied to this case. How is the legal regulation of restorative justice towards domestic violence crime, how the application of restorative justice is sought in the settlement of domestic violence crime in the jurisdiction of the Dairi Police District, and how the obstacles faced by the police in seeking the implementation of restorative justice towards domestic violence crime in the jurisdiction of the Dairi Police District.

This research is done by using normative juridical method which supported by primary, secondary, and tertiary law materials which were analyzed in an analytically descriptive technique.

The regulation about restorative jutice in Indonesia is still delicate, it's only refers to Circular Letter of Police Chief Number: Se/08/VII/2018. The implementation of restorative justice in the jurisdiction of Dairi Police District has been carried out consistently and sustainably, however the lack of public's knowledge about Law Act No. 23 Year 2004 about The Elimination of Domestic Violence and the lack of human resource on Police Department who understand the concept of restorative justice are becomes another obstacles in resolving the domestic violence crime especially in the jurisdiction of Dairi Police District.

Keywords: Domestic Violence, Dairi Police District, Restorative Justice.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Dairi”**.

Dalam kesempatan ini, dengan rasa penuh kasih sayang tulus dari hati, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta yakni Bapak Bambang Widayanto dan Ibu Henny Setiawaty yang sudah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Muazzul, SH., M.Hum, selaku Ketua sidang skripsi.
6. Ibu Dr. Utary Maharani Barus, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak M. Rouilly P. Lubis, SH., M.Kn, selaku Sekertaris sidang skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan-rekan se-Almamater angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Seluruh anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dairi yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset.
12. Kepada kedua adik Amanda Dwi Puspa dan Sadrina Widya Anjani yang senantiasa mendukung dan memberikan kasih sayang kepada penulis.
13. Kepada yang terkasih Agus Muliono, yang dengan ketulusan hati membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan, Alsya Karin Princess Firdaus, Indri Ushwatun Hasanah Kusno, Ivanna Laurensia Situngkir, Neisy Alviony, Dermala Purnama Sari, Arga Shinji Harahap, Ridho Takdira Ilahi, Calvin Risasta, Hasnan Habib Harahap, dan Muhammad Reza Fauzan Tarigan.
15. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung dengan memberikan semangat yang tiada putusnya kepada penulis sepanjang menjalani perkuliahan, Putu Risma Dewi, Ni Luh Chandra Pratiwi, Agnes Monika Gandhes Sekarjati, Gusti Ayu Ita Purnami, Ni Putu Juli Astuti, Farah Munifa Khairun Nisa, Nasywa Keano, Intan Karina Michelia Cempaka, Kakak Desy Mita, Juan Marasukma Hasibuan, I Putu Andriana Sastrawan, Fahmi Kafa Hakiki, Sang Made Adi Mahendra, dan Pandu Prayugo.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan ridho dari Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.


Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Medan, September 2022

Penulis

Fellia Widya Kartika Putri

NPM: 18.840.0259



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Hipotesis.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	16
1. Defenisi <i>Restorative Justice</i>	16
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	18
3. Mekanisme <i>Restorative Justice</i>	19
4. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
1. Defenisi Tindak Pidana	22
2. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Waktu Dan Tempat Penelitian	31
1. Waktu Penelitian	31
2. Tempat Penelitian.....	31
B. Metodologi Penelitian	32
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
2. Sumber Data	32
3. Teknik Pengumpulan Data	33
4. Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum Polres Dairi.....	35
2. Mekanisme Pelaporan Masyarakat kepada Kepolisian terhadap terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	37
3. Peran Kepolisian Dairi dalam Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
B. Pembahasan.....	45
1. Pengaturan Hukum <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
a. <i>Restorative Justice</i> pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
b. <i>Restorative Justice</i> pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	48

c. <i>Restorative Justice</i> pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	50
d. <i>Restorative Justice</i> pada Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.....	52
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Dairi	54
3. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Upaya Penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Dairi.....	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Perkara KDRT di Unit PPA Polres Dairi.....	56
Tabel 2. Bentuk Laporan KDRT yang Diterima oleh Unit PPA Polres Dairi	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, karenanya dalam kehidupan di Indonesia, hukum ada disetiap lapisan masyarakat. Sistem hukum di Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa *Continental* atau yang juga dikenal dengan istilah *Civil Law*. Sistem hukum Eropa Kontinental ini berdasar pada prinsip keadilan, berkekuatan mengikat dan berbentuk undang-undang yang telah terkodifikasi secara sistematis¹.

Dalam menjalani kehidupan masyarakat harus diatur oleh suatu aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat agar terciptanya dan tercapainya ketertiban masyarakat. Manusia merupakan individu yang memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan, sering kali terjadi gesekan dalam proses bermasyarakat yang rentan menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Hal tersebutlah yang menjadi suatu awal mula terbentuknya hukum guna menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Ketertiban merupakan hal yang menjadi fungsi dari dibentuknya hukum, keperluan tentang ketertiban inilah yang menjadi syarat inti untuk adanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum juga agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum. Hukum juga terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman yang juga membuat fungsi hukum sebagai sarana

¹ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 37

pembaharuan masyarakat, dalam pelaksanaan hukum diperlukan adanya paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya².

Dimana ada masyarakat maka disitu terdapat hukum. Hal ini senada dengan kenyataan karena masyarakat sangat membutuhkan adanya hukum. Pada dasarnya hukum merupakan aturan yang mengatur tentang hubungan antara seorang manusia dengan manusia lainnya atau kata lainnya adalah masyarakat. Aturan yang dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan yang dibuat maka mereka harus tunduk dan juga terikat terhadap aturan yang telah dibentuk tersebut. Dengan adanya hukum yang dibuat tersebut, maka dapat melindungi hak asasi manusia dikarenakan setiap orang atau individu sejak mereka dilahirkan sudah dilindungi dan dijamin hak asasinya tanpa terkecuali, sebab hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Penundukan serta pengikatan aturan hukum oleh masyarakat didasari oleh kebutuhan hubungan yang ada di masyarakat tersebut³.

Masyarakat terbentuk dalam suatu kerangka sistematis atau bagan yang terdiri dari bagian-bagian yang kompleks dan berisikan fungsi struktural yang muncul dari kelompok-kelompok tertentu seperti keluarga⁴. Tindakan Kekerasan yang terjadi di masyarakat seringkali disebabkan oleh hal yang kecil dan biasa terjadi didalam ataupun diluar lingkup keluarga. Tindakan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling marak terjadi di lingkungan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan

² Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 26

³ *Ibid*, hal. 22

⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 51

yang terjadi di masyarakat biasanya terjadi diantara korban dengan orang terdekatnya, baik itu rekan kerja, teman sepergaulan, kerabat jauh, kerabat dekat, bahkan keluarga didalam rumah yang sama atau yang biasa dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵.

Rumah tangga adalah bentuk kelompok terkecil didalam tatanan masyarakat yang muncul karena adanya hubungan keluarga. Pasal 1 ke-30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada praktiknya jarang sekali yang sampai pada tahap persidangan di pengadilan, sebabnya karena adanya anggapan bahwa hal yang mencakup urusan rumah tangga merupakan hal-hal yang bersifat privasi dimana tidak ingin ada intervensi dari pihak luar⁶.

Secara umum, ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi hal-hal yang berumber pada kepribadian pelaku yang mampu memicu pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan, meskipun terkadang yang

⁵ Penjelasan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁶ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hal. 50

menjadi penyebabnya merupakan hal yang relatif sederhana. Sedangkan faktor eksternal meliputi hal-hal yang diluar dari diri pelaku, seperti keadaan ekonomi, perselingkuhan, ataupun keadaan lingkungan sekitar⁷.

Mayoritas pelaku kekerasan dalam rumah tangga maupun korbannya tidak mau melepaskan pasangannya dan malah memilih tetap bersama dengan pasangannya, meskipun salah satu dari mereka tidak hanya sekali melakukan tindak kekerasan atau mengalami penderitaan karena adanya stigma bahwa hal tersebut menimbulkan aib bagi diri dan keluarga korban maupun pelaku. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan bukanlah orang asing, justru pelakunya adalah orang dekat atau orang tersayang. Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi bukan di tempat yang tertutup seperti dilakukannya penyekapan, maka si korban akan menganggap bahwa hal tersebut wajar, seperti seorang istri yang harus patuh terhadap aturan yang diberikan oleh suami, meskipun sangat sulit dilakukan, hal tersebut bagi korban dianggap hal yang wajar⁸. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali takut dengan pelaku dan atas rasa takut itulah para pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat mengatur tingkah laku korbannya.

Ada beberapa hal yang membuat pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk tetap hidup bersama pasangannya walaupun suka melakukan kekerasan, antara lain⁹:

1. Para korban terlalu mencintai pasangannya hingga apapun yang dilakukan oleh pasangannya akan tetap diterima perbuatan tersebut dengan ikhlas;

⁷ Isyatul Mardiyati, “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak, hal. 27

⁸ Badriyah Khaleed., *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hal. 3

⁹ *Ibid*

2. Para korban bergantung hidup secara materil terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, karena pelaku biasanya melarang korban bekerja;
3. Korban tidak memiliki tempat untuk mengadu dan juga tempat untuk dituju, karena pelaku melarang para korbannya untuk memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain;
4. Para korban takut akan keselamatan dirinya dan juga anak-anaknya;
5. Agama yang dipercayanya melarang terjadinya perceraian; dan
6. Korban berada di lingkungan yang biasa terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Siklus kekerasan umumnya bergulir seperti yang dijelaskan para ahli sebagai berikut¹⁰:

- a. Mulanya dengan seseorang tertarik dengan pasangan yang kemudian mengenal satu sama lain dengan karakter masing-masing, lalu muncul konflik;
- b. Munculnya ledakan dalam bentuk kekerasan;
- c. Konflik terhenti, kemudian korban terkejut dan memahami apa yang terjadi lalu pelaku bersikap baik dan meminta maaf;
- d. Korban memiliki perasaan bersalah apabila tidak memaafkan dan akan menyalahkan diri sendiri, karena menganggap dirinya-lah yang menjadi penyebab adanya konflik;
- e. Suasana yang membaik tidak bertahan lama dan kemudian kembali muncul konflik dengan ledakan keras lagi, demikian pula seterusnya;

¹⁰ *Ibid*, hal. 7

- f. Korban terjebak, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, dan berharap pelaku agar menepati janjinya untuk tidak mengulangi tindak kekerasan lagi;
- g. Jika tidak ada tekanan dari pihak luar maupun dalam maka siklus kekerasan dapat berulang dan semakin sering terjadi; dan
- h. Akan merugikan korban karena berdampak terhadap fisik dan psikologis.

Menyadari adanya permasalahan yang kompleks berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan maka disahkanlah Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2004 yang secara khusus melindungi kaum perempuan dalam proses mendapatkan hak-hak hukumnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP dan merupakan tindak pidana dengan delik aduan. Tindak pidana khusus juga dikenal dengan nama delik-delik diluar KUHP. Delik-delik diluar KUHP ini diatur dengan undang-undangnya sendiri, seperti pada kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang biasa disebut dan dikenal dengan UU PKDRT¹¹.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara teori juga melindungi orang-orang yang paling mudah menjadi korban kekerasan di dalam rumah, yakni perempuan dan anak,

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), hal. 31

tetapi pada praktiknya malah mengkriminalisasi perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan ketimpangan hubungan antara suami dan istri juga anak, dalam menerapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang akibatnya perempuan selaku korban tidak bisa mendapatkan haknya atas kebenaran dan keadilan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam hal ini juga menganggap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah terobosan baru hukum dalam mengupayakan keadilan di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dirancang sebagai salah satu bentuk keseriusan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Hal ini selaras dengan keseriusan pemerintah Indonesia setelah melakukan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984¹².

Upaya korban sebagai pencari keadilan dihadapkan dengan banyak hambatan, hal ini diakibatkan oleh aparat penegak hukum yang belum mampu memberikan perlindungan maupun pendampingan yang maksimal bagi korban kekerasan dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹³.

¹² Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 4

¹³ *Ibid*, hal. 5

Komnas Perempuan sebagai lembaga yang konsentrasi dalam hal ini pernah melaporkan bahwa aparat penegak hukum melakukan mediasi dengan pelaku dan korban tanpa dikerangkai tujuan untuk memutus mata rantai kekerasan serta memberikan efek jera terhadap pelaku. Sejumlah aparat penegak hukum juga mengabaikan hak-hak korban atas informasi yang lengkap terkait proses hukum yang akan dijalani maupun akibat hukumnya. Semua kondisi ini menyebabkan adanya rasa terintimidasi bagi korban yang akibatnya banyak korban yang mencabut laporannya dan meminta aparat penegak hukum menghentikan proses atas kasus kekerasan yang dialaminya¹⁴.

Terbatasnya alternatif sanksi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya memberikan ancaman pidana penjara membuat dilema bagi kaum perempuan/istri sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tak semua perempuan mau menempuh jalur pidana untuk penyelesaian kasus yang dihadapinya. Tak jarang juga mereka masih berharap bahwa perkawinannya masih bisa diselamatkan, maka mereka hanya melaporkan suaminya ke aparat penegak hukum semata-mata untuk membuat efek jera terhadap suaminya, bukan untuk memprosesnya ke pengadilan. Hal ini juga terlihat dari seringnya pencabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian.

Seperti info yang penulis dapat dari berita *online* maupun *offline*, bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga marak terjadi, khususnya di wilayah hukum Polres Dairi, contohnya seperti saat audiensi Kapolres Dairi dengan PESADA yakni Organisasi Bantuan Hukum golongan C yaitu akreditasi dari

¹⁴ *Ibid*

KEMENKUMHAM bergerak dibidang penguatan perempuan dan anak perempuan, PESADA menyampaikan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 mereka menangani 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga¹⁵. Kemudian pada tahun 2019 seperti yang dikuti dalam berita online tribun medan, dikatan bahwa unit PPA Polres Dairi menangani 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya korban anak¹⁶. Berulang kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan pihak kepolisian hanya melakukan mediasi sehingga tidak ada efek jera untuk pelaku yang berujung pada terulang kembalinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sehingga sarana hukum pidana dianggap belum efektif dalam memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, hal ini disebabkan karena adanya paradigma dalam masyarakat yang selalu beracu pada tujuan pemidanaan untuk pembalasan bukan rehabilitatif.

Kekerasan dalam rumah tangga lebih mengutamakan konsep keadilan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. Nilai-nilai yang dimaksud ini mendorong para pelaku agar bertanggungjawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian-kerugian yang mereka sebabkan.

Urgensi penerapan *restorative justice* dimasa kini disebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada

¹⁵ Maringan., “*Audiensi PESADA dengan Kapolres Kabupaten Dairi*”, Pesada.org, <https://pesada.org/audiensi-pesada-dengan-kapolres-kabupaten-dairi>, diakses pada 30 Desember 2021, pukul 03.36 WIB

¹⁶ Dohu Lase., “*Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Drastis Di Polres Dairi, Ini Biang Keladinya*”, Tribun Medan, <https://medan.tribunnews.com/2019/04/15/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-meningkat-drastis-di-polres-dairi-ini-biang-keladinya> , diakses pada 30 Desember 2021, pukul 03.42 WIB

proses pengadilan. Masyarakat Indonesia lebih sering menempuh jalur pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara, karena mereka beranggapan dapat mencapai keadilan, namun nyatanya keadilan sulit tercapai karena lebih kearah bersifat *win-lose solution*, pada akhirnya hanya menciptakan kekecewaan, dendam, dan rasa ketidakadilan. Kekecewaan itu terdapat pada pihak yang kalah dan berusaha mencari keadilan melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali meskipun proses peradilan di Indonesia sangat panjang mulai dari tahap di Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai ke tahap putusan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu diterapkan untuk beberapa tindak pidana, terkhususnya pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, agar dapat terciptanya *win-win solution* serta mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara¹⁷.

Restorative justice merupakan konsep yang merespon perkembangan olah pikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa *restorative justice* juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum¹⁸.

Sasaran proses keadilan restoratif meliputi¹⁹:

¹⁷ Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 260

¹⁸ Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, (Makassar: Guepedia, 2021), hal. 7

¹⁹ *Ibid*, hal. 27

- 1) Para korban yang setuju untuk terlibat dalam prosesnya dapat melakukannya dengan aman dan merasa nyaman.
- 2) Pelanggar mengetahui bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, memikul tanggungjawab atas akibat tindakan mereka dan bersungguh-sungguh melakukan perbaikan.
- 3) Tindakan yang disepakati oleh para pihak yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang terjadi dan jika memungkinkan, hal ini akan dibahas alasan pelanggaran.
- 4) Pelanggaran memenuhi kesungguhan mereka untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan berusaha untuk mengatasi faktor yang menyebabkan perilaku mereka.
- 5) Korban maupun pelaku mengetahui sebab yang membuat terjadinya peristiwa tertentu, mendapatkan rasa ketertutupan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang berupaya menyelesaikan suatu perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian damai akan tercapai bila pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengakui dan menyadari kesalahannya dan secara ikhlas bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan maaf dari korban.

Secara konseptual, *restorative justice* dibagi dalam beberapa konsep. Pertama, konsep *Encounter Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang ditimbulkan dari suatu

kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal untuk menemukan solusi yang baik. Kedua, konsep *Reparative Justice Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu konsep keadilan yang mengedepankan pemulihan terhadap kerugian korban daripada hanya memberikan penderitaan terhadap pelakunya. Konsep ini berarti bahwa ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan penyelesaian yang benar untuk memperbaiki hubungan yang baik. Ketiga, konsep *Transformative Conception* yang memandang *restorative justice* sebagai suatu cara hidup. Konsep ini bukan soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk mengetahui keberadaan setiap orang selaku bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dan masyarakat²⁰.

Penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting karena masih terdapat kekurangan didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penerapan *restorative justice* diharapkan dapat menyelesaikan persoalan secara lebih humanis dengan cara pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku.

Berdasarkan uraian sebagaimana penulis sampaikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “**Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep Restorative**

²⁰ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 41

Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Dairi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam “Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Dairi” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengupayakan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum tentang *restorative justice* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara lebih mendalam mengenai Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bagi pihak lain diharap dapat menjadi sumber referensi dan informasi khususnya bagi para praktisi hukum, advokat, Kepolisian, dan Hakim.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang *restorative justice* di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Upaya penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi adalah dilakukan dengan melindungi hak korban, mengedepankan mediasi dan menerapkan keadilan yang sama dengan maksud mendorong pelaku agar bertanggungjawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian-kerugian yang mereka sebabkan.
3. Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi adalah adanya hambatan atas rasa kurang percayanya masyarakat akibat penerapan mediasi oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku membuat kembali terulang kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Defenisi *Restorative Justice*

Penyelesaian perkara secara alternatif atau yang biasa dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan upaya penyelesaian alternatif diluar pengadilan melalui proses damai yang menjunjung prinsip *win-win solution* dan dijadikan sebagai sarana selain penyelesaian perkara melalui proses pengadilan. Salah satu bentuk perwujudan dari ADR ini adalah dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pada Pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberikan defenisi mengenai *restorative justice* yang berbunyi “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dah pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”²¹.

Selain defenisi yang dijabarkan oleh undang-undang, berikut beberapa pengertian *restorative justice* menurut beberapa ahli, yaitu:

²¹ Selly Poetri Liu, Eske, dan Debby, “Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Lex Privatum. Vol. IX, No. 10. September 2021, hal. 199

- a. Menurut Howard Zehr²², *restorative justice* adalah proses melibatkan diri dengan segala kemungkinan oleh seluruh pihak yang terlibat terhadap pelanggaran tertentu dan untuk menganalisis serta menerangkan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka memperbaiki dan menempatkan hal tersebut seoptimal mungkin sesuai dengan kaidahnya.
- b. Menurut Tony Marshall²³, keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam delik tertentu berkumpul untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama dengan teknik kolektif untuk mencapai persetujuan tentang akibat buruk suatu delik tersebut yang berimplikasi di masa depan.
- c. Menurut Douglas YRN²⁴, *restorative justice* ialah konsep peradilan pidana yang menganggap tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat, bukan sebagai kejahatan terhadap negara, sehingga merupakan kewajiban masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berlandas pada bahaya kejahatan yang terjadi, bukan kepada dilanggarnya suatu ketentuan hukum serta hubungan antara korban dan masyarakat.
- d. Menurut Dignan²⁵, *restorative justice* merupakan kerangka kerja baru terhadap penanggulangan terjadinya suatu konflik yang secara cepat dapat diterima dalam segala kelompok masyarakat dan didasarkan pada pendekatan nilai sebagai balasan atas suatu pelanggaran dan konflik

²² Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hal. 39

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hal. 40

²⁵ *Ibid*

yang berfokus pada korban, pelaku, dan masyarakat yang terpengaruh oleh kejahatan tersebut.

Meskipun pemaparan beberapa ahli mengenai *restorative justice* menggunakan istilah dan pemadanan kata yang berbeda-beda, namun keseluruhannya memiliki makna yang sama, dimana *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang berupaya menyelesaikan perkara pidana secara kekeluargaan atau damai dengan berkonsensi pada para pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara kekeluargaan tersebut dapat dicapai jika pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memberikan ganti rugi pada korban untuk mendapatkan maaf dari korban²⁶.

2. Tujuan *Restorative Justice*

Restorative justice bukan semata-mata memberikan sanksi yang ditujukan hanya sebagai hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, serta juga tidak bisa dianggap remeh prosesnya. *Restorative justice* memiliki tujuannya sendiri didalam sistem peradilan pidana. Adapun yang menjadi tujuan utama dari *restorative justice* ialah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, dan untuk membuat pelaku sadar dan mengakui kesalahannya yang menimbulkan luka baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Pada teorinya, *restorative justice* merupakan sebuah landasan dalam proses penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat yang diharapkan menjadi solusi terbaik bagi para pihak yang berkonflik.

²⁶ *Ibid*

Tujuan dari *restorative justice* yaitu untuk merestorasi atau memperbaiki kesejahteraan di masyarakat guna memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan mekanisme memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk bertemu agar pelaku memenuhi kewajibannya untuk mengganti rugi atas kerugian yang dialami korbannya. Dengan demikian, dengan harapan bahwa para pihak yang terlibat dalam memperbaiki keadaan yang ada dan pelaku dengan rasa bersalah dan rasa perbaikan dirinya akan memperbaiki tingkah lakunya untuk kembali mampu berintegrasi didalam lingkungan masyarakat²⁷.

3. Mekanisme *Restorative Justice*

Dalam penerapan *restorative justice*, ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Adapun beberapa mekanisme dalam *restorative justice*, antara lain²⁸:

a. *Victim-Offenders Mediation (VOM)*

Proses ini memfasilitas korban untuk bertemu dengan pelaku dalam keadaan yang aman guna memberikan tanggung jawab langsung kepada pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban dengan bantuan dari mediator serta melewati tahapan-tahapan seperti memberitahu kepada pelaku dampak yang dialami oleh korban, memberikan kesempatan untuk pelaku bertanya dan/atau menerima pertanyaan, dan menyusun tujuan untuk memberikan tanggung jawab kepada pelaku atas kerugian yang didapatkan korban.

b. *Confrencing* atau *Family Group Conference (FGC)*

²⁷ Selly Poetri Liu, *Op. cit.*, hal. 100

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. cit.*, hal. 50

Proses ini merupakan gambaran proses yang digunakan masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan proses konferensi atau musyawarah yang melibatkan anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, pihak keluarga korban dan pelaku, serta lembaga yang berwenang.

c. *Circles*

Proses ini dimulai dengan penjelasan oleh pelaku terkait kejahatan yang telah dilakukannya dengan semua pihak yang terlibat dalam proses ini duduk melingkar dan satu per satu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapannya. Jika kesepakatan damai tercapai, maka akan dilakukan restitusi atau penggantian rugi atau sanksi lainnya atau tanpa ada sanksi tetapi pemaafan pelaku oleh korban dan masyarakat.

d. *Restorative (Reparative) Board/Youth Panel*

Pada proses ini, mediator dengan pendidikan khususlah yang memfasilitasi pertemuan dengan dihadiri oleh korban, pelaku, dan pihak pengadilan. Selama pertemuan, korban, pelaku, dan mediator berdiskusi mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku agar pelaku dapat menyadari perbuatannya, dan hasil diskusi dilaporkan kepada pihak pengadilan.

4. Prinsip *Restorative Justice*

Prinsip dari *restorative justice* merupakan suatu hasil pemikiran dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan²⁹.

Prinsip dalam *restorative justice* berawal dari pengembangan ciri-ciri yang

²⁹ Selly Poetri Liu, *Op. cit.*, hal. 101

menjadi penanda bahwa upaya penyelesaian diluar pengadilan dapat terealisasikan.

Adapun prinsip-prinsip dalam *restorative justice* meliputi beberapa hal, yaitu³⁰:

- a. Mengusahakan adanya upaya perdamaian diluar pengadilan bagi pelaku dan keluarganya kepada korban dan keluarganya;
- b. Memberikan pelaku dan keluarganya kesempatan untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dibuat pelaku sebagai dengan mengganti rugi atas dampak yang dialami korban;
- c. Menyelesaikan konflik hukum yang terjadi diantara pelaku dan korban apabila telah tercapainya kata mufakat dari musyawarah yang dilakukan bersama para pihak yang terkait.

Menurut Ridwan, secara umum pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip yang mendasar sebagai berikut³¹:

- a. Keadilan yang dijunjung memberikan upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- b. Setiap pihak yang dirugikan dan terlibat didalam permasalahan yang timbul harus mendapatkan kesempatan penuh untuk menindaklanjutinya; dan
- c. Pemerintah memiliki peran untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan masyarakat berperan untuk memelihara perdamaian.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

³⁰ *Ibid*

³¹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hal. 125

1. Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu kata “*strafbaar feit*” dan bahasa Latin “*delictum*” yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan delik. Istilah lain yang digunakan didalam baha Indonesia ada beberapa, yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana³². Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari “*strafbaar feit*”, sebagai berikut:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” adalah pelanggaran norma yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman adalah hal yang perlu dilakukan untuk menjaga tertibnya hukum³³.
- b. Menurut Van Hamel, “*strafbaar feit*” ialah kelakuan seseorang yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana karena dilakukan dengan kesalahan³⁴.
- c. Menurut Moeljatno, “*strafbaar feit*” ialah tingkah laku manusia yang dapat diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan³⁵.

Tindak pidana berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang dimaksud dengan tindak pidana umum ialah segala tindak pidana yang termuat didalam KUHP

³² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 96

³³ Amir Ilyas, *Loc.cit.*, hal. 20

³⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 7

³⁵ Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hal.

baik dari Buku II dan Buku III, sedangkan tindak pidana khusus ialah egala tindak pidana yang pengaturannya tidak termuat dalam kodifikasi KUHP³⁶.

Didalam tatanan hukum Indonesia, ada tiga asas preferensi yang mendasar, yaitu asas *lex superior derogat legi inferior* (asas yang mengesampingkan aturan yang lebih rendah karena ada aturan yang lebih tinggi, asas *lex posteriori derogat legi priori* (asas aturan baru yang mengesampingkan aturan lama), dan asas *lex specialis derogat legi generalis* (asas aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum). Tindak pidana khusus sendiri menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*³⁷.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, maksud dari asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah dimana dalam sebuah peristiwa yang terjadi apabila tindak pidananya merupakan tindak pidana khusus, maka aturan khusus tersebutlah yang berlaku meskipun ada aturan umum yang mengatur mengenai peristiwa itu pula, hal tersebut sejalan dengan konsep asas preferensi, dimana asas preferensi menunjukkan hukum mana yang didahulukan didalam sebuah peristiwa hukum yang berkaitan dengan pelanggaran beberapa aturan tertentu³⁸.

2. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terdengar dan pemberitaannya hampir setiap hari menjadi

³⁶ Amir Ilyas, *Op. cit.*, hal. 31

³⁷ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas *Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, Maret 2021, hal. 2

³⁸ Shinta Agustina, “*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal MMH*, Jilid 4, No. 4, Oktober 2015, hal. 504

topik yang dibahas. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah peristiwa yang terjadi

dalam sebuah kelompok sosial, tetapi diusahakan untuk dirahasiakan oleh pelaku maupun korban dari pengetahuan publik sehingga sering kali disebut sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi)³⁹.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang memiliki ciri tersendiri, yakni dilakukan didalam lingkup rumah, dengan pelaku dan korbannya adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebuah tindak pidana⁴⁰.

Menurut Hasbianto, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun psikis yang merupakan cara kontrol terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga⁴¹.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya diartikan sebagai penganiayaan terhadap istri, sehingga menyebabkan banyak penelitian yang berfokus pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukan sebuah masalah kekerasan yang biasa saja, tetapi merupakan sebuah gambaran tentang hubungan kekuasaan yang tidak sejalan dengan komitmen

³⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 1

⁴⁰ Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2021), hal. 1

⁴¹ *Ibid*, hal. 6

sebuah hubungan pasangan suami istri. Laki-laki dalam hal ini berupaya untuk mempertahankan marwahnya untuk mengontrol, mendominasi, dan usaha lain sebagaimana yang dilakukan laki-laki di dalam lingkungan masyarakat pada umumnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis gender dan sebuah bentuk diskriminasi yang membuat perempuan sulit untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang seharusnya setara dengan laki-laki. Kekerasan ini dapat berupa kejahatan lingkup domestik dengan dalih kehormatan. Kekerasan dalam rumah tangga juga muncul akibat firasat perempuan yang memosisikan dirinya untuk mendapatkan perlindungan dari sosok laki-laki yang berada di rumah seperti ayah dan suaminya.

Adapun 4 (empat) bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yakni:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik berupa tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka. Perilaku yang termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik diantaranya menampar, memukul, menendang, menjambak, meludahi, melukai dengan senjata, dan lain sebagainya.

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis merupakan tindakan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya keberanian, dan munculnya rasa tidak berdaya ataupun menimbulkan penderitaan psikis berat pada korbannya. Perilaku yang termasuk dalam kekerasan psikologis seperti penghinaan atau merendahkan harga diri, mengisolasi korban dari

masyarakat luar, mengancam, memaksa kehendak, dan omongan-omongan yang menimbulkan keresahan emosional pada korban.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual mencakup pembatasan dan pengisolasian istri dalam mencapai kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, memaksa melakukan hubungan sesuai hasrat pelaku, tidak memperhatikan kepuasan istri, menimbulkan rasa jijik pada korban, melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan korban sakit dengan cara memaksa, menggunakan alat-alat tertentu yang dapat menimbulkan kerugian pada korban saat melakukan hubungan seksual, dan lain sebagainya.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan tindakan yang berupa penelantaran anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang mana menurut hukum seharusnya korban dilindungi dan diberikan perlindungan atas hak-haknya.

Menurut Annisa, kekerasan dalam rumah tangga adalah wujud perbuatan kekerasan yang terbentuk atas dasar perbandingan jenis kelamin yang menyebabkan rasa sakit ataupun beban terberat kepada perempuan yang berupa bahaya, ancaman, pemisahan independensi, baik yang terjadi dalam lingkungan sekitar maupun mendunia⁴².

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Budiary adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga

⁴² Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Women's Crisis Center, 2010), hal. 1

dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan luka baik pada fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang berupa ancaman, perampasan kebebasan, penyiksaan verbal, hilangnya kehangatan emosional dalam rumah tangga, dan ketidaksetiaan dengan cara menggunakan kekuasaan oleh suami untuk mengendalikan istri⁴³.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kepribadian pelaku yang mampu memicu pelaku untuk dengan mudah melakukan suatu tindak pidana. Kepribadian yang agresif dengan emosi yang mudah terpancing menyebabkan kondisi krisis yang mampu menjadi penyulut bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Contoh perilaku yang menjadi pemicu faktor internal dalam melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu⁴⁴:

- 1) Gangguan mental;
- 2) Pecandu alkohol;
- 3) Penyimpangan seksual;
- 4) Frustasi;
- 5) Perubahan situasi dan kondisi;
- 6) Pemakluman atas kekerasan;
- 7) Kurangnya komunikasi;

⁴³ Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hal. 10

⁴⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.cit.*, hal. 56

- 8) Citra diri rendah;
- 9) Kekersan yang dianggap sebagai sebuah penyelesaian.

b. Faktor eskternal

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal ini memiliki hubungan yang erat dengan keadaan ekonomi, budaya, dan sosial-politik. Beberapa contor dari faktor eksternal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:

- 1) Adanya budaya patriarki yang hidup dimasyarakat yang menempatkan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan seolah-olah hal tersebut merupakan hal mutlak;
- 2) Kesalahan penginterpretasian agama yang tidak sesuai dengan agama yang memberikan pemahaman bahwa memukul istri merupakan hal yang wajar untuk mendidik istri;
- 3) Adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan suatu hal yang wajar dan bukan menjadi msalah yang besar, melainkan sudah menyatu dengan kehidupan bermasyarakat.
- 4) Adanya anggapan bahwa kondisi fisik perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki sehingga cenderung dianggap mudah dikalahkan dan menjadi sasaran empuk untuk melakukan kekerasan;
- 5) Kekuasaan dan jabatan tinggi yang dianggap mampu memberikan perlindungan dalam pelaku melakukan kejahatan;
- 6) Sistem ekonomi kapitalis yang menggunakan prinsip mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sesedikit mungkin

menjadi acuan untuk melakukan eksploitasi kepada perempuan yang dianggap lemah.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada banyak dampak yang timbul karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik dampak yang berimbas kepada fisik, psikis, dan kesehatan reproduksi bagi korban. Adapun dampak-dampak yang timbul dari kekerasan dalam rumah tangga, yaitu⁴⁵:

- a. Kurangnya kepercayaan diri dan hilangnya semangat korban, seperti hilangnya nafsu makan, tidak merawat diri, dan berpenampilan asal;
- b. Hilangnya keinginan untuk berinteraksi sosial, seperti munculnya rasa untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial, cenderung tertutup, dan tidak memiliki minat untuk berkomunikasi dengan orang lain;
- c. Mengalami depresi, hal ini menyebabkan korban banyak melamun, mudah terpancing untuk menangis, gangguan tidur, dan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup;
- d. Hilangnya keberanian untuk beraktivitas, hal ini termasuk tidak berani untuk menyampaikan pendapat kepada orang lain;
- e. Merasa tidak percaya dengan diri sendiri dan selalu membandingkan diri dengan orang lain tentang kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri dan orang lain;
- f. Terganggunya kegiatan sehari-hari, hal ini seperti mulai menimbulkan kesalahan setiap kali beraktivitas, hilangnya rasa fokus dalam bekerja, dan mudah lelah;

⁴⁵ *Ibid*, hal. 20

- g. Hilangnya orientasi dan linglung, seperti tidak tahu akan melakukan apa dan bagaimana, mudah lupa, hilangnya rasa kepedulian terhadap sekitar, dan hilangnya konsentrasi;
- h. Stress pasca-trauma, dapat berupa perubahan perilaku yang menyebabkan korban mudah terkejut, selalu merasa awas, mudah takut apabila dalam keadaan tertentu, trauma melihat keadaan dan benda-benda tertentu, mimpi buruk, dan bayangan kejadian masa lalu yang menjadi penyebab trauma yang selalu muncul didalam pikiran korban;
- i. Mengalami gangguan perilaku, seperti menjadi agresif, tertawa atau menangis secara tiba-tiba tanpa adanya penyebab yang jelas, melantur, dan lain sebagainya;
- j. Muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri bahkan hingga percobaan bunuh diri;
- k. Pada korban anak muncul kondisi tertentu seperti kembali kepada kebiasaan di masa lalu;
- l. Mengalami kecacatan fisik yang mempengaruhi korban dalam melakukan kegiatan;
- m. Pada perempuan, beresiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti gangguan menstruasi, menopause dini, penurunan libido, keguguran, dan lain-lain; dan
- n. Dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan hilangnya nyawa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*. Adapun tabel waktu penelitiannya, sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		Desember 2021				Januari 2022				Februari-Maret 2022				April-Juli 2022					Agustus-September 2022						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																
3	Penelitian									■	■	■	■												
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■				
6	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Dairi Jalan Sisingamangaraja No. 08, Kota Sidikalang 22212 dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu

Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Dairi.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁴⁶.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum⁴⁷. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada intinya penelitian yang dilakukan

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 29

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁴⁸. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data kepustakaan, dokumen, dan buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi⁴⁹. Penelitian ini menggunakan buku Asas-Asas Hukum Pidana oleh Lukman Hakim (2009), Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT oleh

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 141

⁴⁹ *Ibid*, hal. 142

Ridwan Mansyur (2010), Penelitian Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki (2011), dan Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal oleh Achmad Doni Meidianto (2021).

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan *Black's Law Dictionary*.

3. Teknik Pengumpulan Data


Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Dairi.

4. Analisa Data

Untuk menganalisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa,

perundang-undangan dan wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Dairi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada wilayah hukum Polres Dairi tersebut dan dapat diketahui sumber permasalahan dalam “Kajian Hukum Atas Penerapan Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Dairi” untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan pada penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan agar tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 4 huruf (d) dapat tercapai. Aturan mengenai *restorative justice* untuk kasus kealpaan juga diterapkan kepada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu *restorative justice* bentuk diversi juga diatur pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pedoman mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan batasan mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dimediasi berpedoman pada Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Dairi telah dilakukan secara konstan, dan berdasarkan data yang dimiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dairi, keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah

tangga menunjukkan persentase keberhasilannya cukup tinggi dibandingkan dengan persentase gagalnya pelaksanaan. Unit PPA Polres Dairi dalam memproses setiap laporan atas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selalu menyarankan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar tidak banyak perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui proses litigasi.

3. Belum adanya pengaturan hukum tersendiri bagi *restorative justice* menjadi kelemahan dan kendala bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dairi dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan metode mediasi penal yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Kendala lain yang juga dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Dairi bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam hal ini bersumber dari diri pelaku, seperti perbuatan pelaku yang sudah berulang-ulang sehingga pihak korban menolak untuk dimediasi, sementara faktor eksternal disebabkan oleh adanya intervensi yang menghalangi penyelidikan untuk melakukan mediasi penal kepada kedua pihak yang berperkara serta kurangnya berkas administratif perkawinan yang dimiliki oleh pasangan suami istri di Kabuptaen Dairi yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dan hanya melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum gereja saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan, maka penulis akan memberikan saran terkait kesimpulan tersebut, antara lain:

1. Penulis menyarankan bahwa perlu disusunnya peraturan perundang-undangan khusus untuk *restorative justice* di Indonesia agar dapat diimplementasikan secara optimal.
2. Penulis menyarankan agar pihak kepolisian dalam hal memproses laporan atas terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat mempertahankan usaha dalam mengedepankan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar *restorative justice* tidak hanya menjadi sebuah langkah legitimasi saja karena tidak adanya sanksi, sehingga penerapannya menjadi optimal dan bukan hanya formalitas saja.
3. Penulis menyarankan bahwa perlunya diadakan penyuluhan mengenai *restorative justice* kepada anggota kepolisian agar memahami dengan baik penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dan diadakannya penyuluhan kepada masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Dairi mengenai adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Annisa, Rifka. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Women's Crisis Center.
- Fibrianti. 2021. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Fuady, Munir. 2015. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Helmi, Muhammad Isha. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Iqbal, Muhammad dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Ismiati, Saptosih. 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meidianto, Achmad Doni. 2021. *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.

- Rosidah, Nikmah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- SinlaEloE, Libby dkk. 2011. *Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga*. Kupang: Rumah Perempuan Kupang
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sriwidodo, Joko. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers.
- Yunus, Ahmad Syahril dan Irsyad Dahri. 2021. *Restorative Justice Di Indonesia*. Makassar: Guepedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Jurnal

- Agustina, Shinta. 2015. “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal MMH. Jilid 4, No. 4.
- Faisal. 2011. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, Jurnal Pranata Hukum. Vol. 6, No. 1.
- Fernando, Zico Junius. 2020. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. 5, No. 2.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. 2021. “Asas *Lex Specialis Systematis* Dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*)”. Vol. 21, No. 1.
- Jamaa, La. 2014. “Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal Cita Hukum. Vol. II, No. 2.
- Kumendong, Jh. Wempi. 2017. “Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan”. Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23, No. 9.
- Laurika, Andrew Lionel. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Lex Crime. Vol. V, No. 2.
- Liu, Selly Poetri, Eske, dan Debby. 2021. “Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Lex Privatum. Vol. IX, No. 10.
- Mardiati, Isyatul. “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak”, RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak.
- Nurhardianto, Fajar. 2015. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal TAPIS. Vol. 11, No. 1.
- Rabbani, Anwar. 2020. “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice”. Al’ Adl: Jurnal Hukum. Vol. 12, No. 2.
- Sahti, Arman. 2019. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”. Jurnal Aktualita. Vol. 2, No. 2.

Setyaningrum, Anita Indah dan Umar Ma'ruf. 2017. "*Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Jawa Tengah*". Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12, No. 4.

D. Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi. "*Jumlah Desa/Kelurahan, Luas, Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dairi Menurut Kecamatan, 2013*", dairikab.bps.go.id, <https://dairikab.bps.go.id/statictable/2015/05/06/2/jumlah-desa-kelurahan-luas-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-kabupaten-dairi-menurut-kecamatan-2013.html>, diakses pada 23 Mei 2022, Pukul 04.11 WIB.

Lase, Dohu. "*Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Drastis Di Polres Dairi, Ini Biang Keladinya*". Tribun Medan. <https://medan.tribunnews.com/2019/04/15/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-meningkat-drastis-di-polres-dairi-ini-biang-keladinya>, diakses pada 30 Desember 2021, pukul 03.42 WIB.

Maringan. "*Audiensi PESADA dengan Kapolres Kabupaten Dairi*". Pesada.org. <https://pesada.org/audiensi-pesada-dengan-kapolres-kabupaten-dairi>, diakses pada 30 Desember 2021, pukul 03.36 WIB.

Pramesti, Tri Jaya Ayu. "*Hak Korban KDRT Atas Perlindungan Dari LPSK*". Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-korban-kdrt-atas-perlindungan-dari-lpsk-lt5080e549b11da>, diakses pada 22 Mei 2022, Pukul 01.31 WIB.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 246/FH/01.10/II/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

23 Februari 2022

Kepada Yth :
Kepala Unit PPA Polres Dairi
di-
Dairi

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Fellia Widya Kartika Putri
NIM : 188400259
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Unit PPA Polres Dairi guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Atas Penerapan Konsep Restorative Justice Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Dairi*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Anggreni Atinici Lubis, S.H, M.Hum

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR DAIRI**

Jln.Sisingamangaraja No. 08 Sidikalang – 22211

“PRO JUSTITIA”

Sidikalang, 22 April 2022.

No. Pol : K / 246 / IV / RES.1.24 / 2022
Klasifikasi : KONFIDENSIL
Lampiran : -----
Perihal : Surat keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara.

Yth. Kepada
**UNIVERSITAS MEDAN AREA
(FAKULTAS HUKUM)**

di

Medan

1. Rujukan :

a. Surat Saudara Nomor : 246 / FH / 01.10 / 2022, Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Pengambilan data /riset dan wawancara.

2. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 246 / FH / 01.10 / 2022, Tanggal 23 Februari 2022 Perihal Pengambilan data /riset dan wawancara untuk kepentingan penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi untuk syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan ini menerangkan mahasiswa atas nama :

Nama : **FELLIA WIDYA KARTIKA PUTRI**
NIM : 188400259
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana

Bahwa mahasiswa yang nama nya tertera diatas **Benar** telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset serta wawancara di Unit PPA Sat Reskrim Polres Dairi untuk kepentingan penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PS.KANIT PPA POLRES DAIRI


BETRI SURI ELFINA.
BRIGADIR POLISI NRP 92110034

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 13/12/22